



PEMERINTAH KOTA MADIUN

Yth. Daftar terlampir
di
Madiun

SURAT EDARAN
NOMOR 065/62/401.021/2025
TENTANG
PENETAPAN JAM KERJA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN
PADA BULAN RAMADHAN 1446 HIJRIAH / TAHUN 2025

Kami informasikan bahwa dalam rangka menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan efektifitas pelaksanaan tugas kedinasan, maka perlu melakukan penyesuaian jam kerja bagi pegawai selama bulan Ramadhan 1446 Hijriah/Tahun 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Pengaturan jam kerja pegawai pada bulan Ramadhan 1446 Hijriah/Tahun 2025 :
hari Senin s.d. Kamis : Pukul 07.30 s.d. 15.00
waktu istirahat : Pukul 12.00 s.d. 12.30
hari Jumat : Pukul 07.00 s.d. 11.30.
2. Jumlah jam kerja efektif bagi Perangkat Daerah/instansi selama bulan Ramadhan 1446 Hijriah/Tahun 2025 memenuhi minimal 32,5 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu.

3. Pelaksanaan jam kerja pada bulan Ramadhan 1446 Hijriah/Tahun 2025 tidak mengurangi produktivitas dan pencapaian kinerja pegawai serta tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik.

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 27 Februari 2025

a.n. Wali Kota Madiun,
Sekretaris Daerah,



Soeko Dwi Handiarto

Tembusan:

Wali Kota Madiun